



## PENETAPAN

Nomor 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS ( Polres Tuban), tempat kediaman di Jalan XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS( Polres Tuban), tempat kediaman di Jalan XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan (Kutipan Akta Nikah Nomor 248/22/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama bernama 1. XX umur 12 tahun 3 bulan, 2. XX umur 5 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Nomor 248/22/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12-08-1977**, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti KTP, dan KK, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1976**, sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12-08-1977**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1976**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan untuk mengurus KIA (Kartu Identitas Anak);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn



9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12-08-1977**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 248/22/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1976**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus pembuatan KK Para Pemohon dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama Pemohon I antara yang ada didalam Surat Nikah dan yang ada di dalam KTP dan KK serta dokumen lainnya, sehingga Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :3523161208760003 , tanggal 31 Oktober 2012,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :3523165502830008, tanggal 01 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
  3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/22/VIII/2005, tanggal 13 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
  4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523160608120006, tanggal 05 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
  5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran a/n. Pemohon I Nomor : 2153/D/1996, tanggal 13 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
  6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar a/n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);
  7. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon I, Nomor:470/483/414.416.02/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, Termasuk Paspor dan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12-08-1977, padahal yang benar adalah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2005 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan Nomor :248/22/VIII/2015, tanggal 15 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn





Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1,P.4,P.5 dan P.6 , dapat ditemukan fakta bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon I dalam dokumen Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon I Nama XX Tempat Tanggal Lahir Tuban ,12 Agustus 1976;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertera dalam bukti P.1, P4,P.5 dan P.6 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih Nama dan tempat Tanggal Lahir memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus KIA(Kartu Identitas Anak) Para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama dan tempat Tanggal Lahir di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/22/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan , berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12-08-1977**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 6 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn



248/22/III/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1976;**

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-
( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).	

Halaman 8 dari 8 : Penetapan nomor: 0261/Pdt.P/2018/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)